



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2015/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan n sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS (Kementerian Agama), tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon I
melawan

XXX pemohon II, umur tahun, agama , pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon II .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon I dan Pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 03 Maret 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2015/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Januari 2008 di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagaimana

Hal I dari 5 No:24/Pdt-P./2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX, namun tidak dikaruniai keturunan (anak).

2. Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak bernama XXX, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama pemohon I dan pemohon II.
3. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua anak yang akan diangkat yaitu ibu kandung XXX, saudara kandung pemohon I dan orang tua XXX tersebut tinggal serumah dengan pemohon I dan pemohon II di Jl XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan pekerjaan ayah XXX karyawan toko di Makassar.
4. Bahwa atas dasar kesadaran persaudaraan dan kekeluargaan sebagai seorang muslim dengan niat karena Allah SWT, pemohon bermaksud menjadikan XXX sebagai anak angkat sesuai hukum Islam.
5. Bahwa pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memelihara, mengasuh, membimbing, mendidik dan memberi kasih sayang yang selayaknya kepada XXX dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya kasih sayang orangtua kandung kepada anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II, terhadap anak perempuan, bernama XXX umur 4 bulan.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di muka sidang,

Bahwa pada hari ini ibu kandung XXX namun ayah kandung XXX tidak hadir karena sibuk .

Lalu dipanggil masuk Ibu Kandung XXX yang mengaku bernama XXX ,umur 30 tahun,Agama Islam,pendidikan S.i kepekerjaan Guru bertempat tinggal di Jalan XXX,keluarahan XXX Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.mengemukakan sebagai berikut :

-Bahwa Ibu kandung XXX ihlas memberikan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat karena bermaksud baik ingin membantu saya membiayai dan mendidik dan saya sudah bicarakan juga dengan suami dan menyetejuinya juga saya piker baik tanpa ada tekanan dan saya bersaudara kandung dengan pemohon I hanya saya mempunyai anak satu yang mendasari saya memberikan anak karena saudara belum punya anak karena ayah anak saya belum mempunyai pekerjaan tetap dan saya dan anak tersebut tinggal bersama pemohon I .sudah cukup lama sudah berjalan 7 tahun .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon I.dan pemohon II agar bersabar saja tidak perlu mengangkat anak akan tetapi pemohon I dan pemohon II tetap mau mengangkat anak.

Menimbang bahwa oleh karena XXX adalah anak satu-satunya dari pasangan suami isteri XXX dengan XXX dan keduanya orang tuanya sarjana

Hal 3 dari 5 No:24/Pdt-P./2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan sanggup membimbing anaknya ,oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengangkat anak tidak memenuhi syarat .

Menimbang bahwa oleh karena orang tua anak yang akan diangkat adalah keduanya sarjana dan anak tersebut baru satu orang anak sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak untuk XXX Tidak dapat diterima (NO) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (NO)
- Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M., bertepatan tanggal 25 Jumadilawal 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H ketua majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. Muhsin, M.H masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H

Drs. Muhsin, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 No:24/Pdt-P./2015/PA.Prg.